

**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA),
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA,
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR LIMBAH JAYA**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 9 Juni 2021**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta Jakarta, beserta jajarannya;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah:***

- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);

- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo.
- Perubahan Peraturan Daerah *Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)*.
- Perubahan Peraturan Daerah *Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan *Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)*.

PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah BUMD, dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018.

Berdasarkan Perda pendiriannya, PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) bertujuan untuk memberdayakan aset daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sampai dengan saat ini, PT. Jakarta Propertindo telah menjalankan berbagai usaha di bidang properti, infrastruktur, utilitas dan teknologi informasi komunikasi. Dalam perkembangannya, PT. Jakarta Propertindo selain

melakukan kegiatan komersial, perusahaan juga melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain yaitu:

1. Mewakili DKI Jakarta untuk menerima hak daerah sebesar 10% dari penerimaan blok Migas untuk *Wilayah Kerja South East Sumatra* (WK-SES).
2. Membangun stadion olahraga bertaraf internasional, yang dikenal dengan nama Stadion *Jakarta Internasional Stadium* (JIS).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) perlu melakukan pembentukan anak perusahaan pengelola *Participating Interest 10%*. Di mana dalam pendirian anak usaha tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (6). Bahwa, pembentukan anak perusahaan pengelola *Participating Interest 10%* harus diatur secara tegas pembentukannya dalam Peraturan Daerah tentang BUMD terkait.

Selanjutnya, dalam penugasan pembangunan Jakarta International Stadium, PT. Jakarta Propertindo akan menggunakan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa tanah di lokasi pembangunan.

Adapun tanah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah tersebut, terdiri dari 5 bidang tanah yang keseluruhannya seluas 231.452 m² (*dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi*). Adapun nilainya seluruhnya adalah sebesar Rp.5.959.232.000.000,00 (*lima triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah*).

Sesuai dengan kedua hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang PT. Jakarta Propertindo (Perseroada).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya sampaikan penjelasan *Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo*.

Pada awalnya PT. Jakarta Tourisindo bergerak di bidang perhotelan dengan mengelola 7 (tujuh) unit hotel. Seiring berjalannya waktu, untuk lebih memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perseroan, PT. Jakarta Tourisindo melakukan pengembangan bisnis dalam industri pariwisata secara lebih luas.

PT. Jakarta Tourisindo diharapkan dapat berperan lebih besar dalam bidang pariwisata, dengan membentuk ekosistem pariwisata DKI Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, Modal Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo sebesar Rp.750 miliar, yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp.560,8 miliar (per 31 Desember 2020), dan pada tahun 2021 perseroan diberikan *Penyertaan Modal Daerah* (PMD) sebesar Rp.187,5 miliar. Dengan demikian modal dasar telah terpenuhi sebesar 99,77%, maka untuk pengembangan perseroan ke depan, perlu penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp.750 miliar menjadi Rp.2,993 triliun.

Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukum Perseroan yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkan pula saya menyampaikan *Rencana Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta* menjadi *Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)* sebagai berikut.

PAM JAYA adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang belum mengalami perubahan sampai saat ini.

Berdasarkan Perda pendiriannya PAM JAYA, bertujuan guna' pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian daerah. Dengan tujuan pokok PAM JAYA melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pada perkembangannya, DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, pusat kegiatan ekonomi nasional dan internasional, terus berbenah diri melakukan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota besar di negara lain.

Pesatnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai kota modern, pusat bisnis, hunian, dan pemukiman harus diimbangi dengan daya dukung lingkungan, serta ketersediaan sumber daya air sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi:

- a) Masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih,
- b) Terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah,
- c) Keterbatasan jaringan pelayanan air bersih,
- d) Kualitas dan kuantitas air baku menurun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PAM JAYA harus membangun dan mengembangkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang membutuhkan tambahan investasi modal yang cukup besar, yang tidak bisa dipenuhi dari pengembangan usaha PAM JAYA secara mandiri, sehingga diperlukan investasi modal dari stakeholder.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992, Modal Dasar PD PAM JAYA sebesar Rp.2 triliun (*dua triliun rupiah*), yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp.1,111 triliun (*satu triliun seratus sebelas miliar rupiah*), maka perlu Penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp.2 triliun (*dua triliun rupiah*) menjadi Rp.23,878 triliun (*dua puluh tiga koma delapan ratus tujuh puluh delapan triliun*).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Daerah yang disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan perluasan lingkup kegiatan usaha PAM JAYA.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada bagian terakhir, izinkan saya menyampaikan penjelasan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda PAL JAYA) sebagai berikut.

Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta (PD PAL Jaya) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991. Dalam perkembangannya PD PAL Jaya mengalami perubahan landasan hukumnya itu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang PD PAL Jaya dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang PD PAL Jaya. Kedua Peraturan Daerah tersebut adalah melakukan perubahan pada aspek kegiatan usaha dan aspek modal dasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, PD PAL Jaya memiliki tujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah perihal Pendirian BUMD sebagai penyesuaian atas kedua aturan tersebut. Hal ini berlaku pula bagi PD PAL Jaya yang kini masih bernama Perusahaan Daerah yang mengacu pada landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nomenklatur *Perusahaan Daerah* (PD) akan disesuaikan menjadi *Perusahaan Umum Daerah* (Perumda) sebagai salah satu bentuk BUMD dengan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan rencana pengembangan perusahaan dan layanan tersebut, maka PAL JAYA perlu memperluas kegiatan usahanya.

Akhirnya, sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang telah hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato penyampaian *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.*

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan 4 (*empat*) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.


Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 9 Juni 2021

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.